



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

**KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 400.7.2.3/106/100.02/2025**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
PADA UPTD PUSKESMAS BUKUAN**

WALI KOTA SAMARINDA

Menimbang :

- a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf a diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas dan jejaringnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- c. bahwa integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang esensial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas;
- d. bahwa Dinas Kesehatan Kota Samarinda telah menetapkan Puskesmas Bukuan sebagai Puskesmas yang melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) pada UPTD Puskesmas Bukuan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1775);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 853);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara RI tahun 2021 Nomor 1207);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara RI tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara RI tahun 2024 Nomor 1039);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

16. Keputusan ...